



Pengaruh Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Karo (Studi pada Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabanjahe Kabupaten Karo)

Serli Handayani Br. Surbakti¹, Rypho Delzy Perkasa²

^{1,2} UIN Sumatera Utara, Indonesia

Email: serlihandayanibrsurbakti05@gmail.com

Abstract : As a component of economic growth, small and medium enterprises (SMEs) are in a strategic position to accelerate structural change and improve people's livelihoods, especially in the Kabanjahe region of the Karo region. This study uses descriptive research with a qualitative approach. To accomplish this, the researchers went directly to the scene and interviewed one of his staff members working at his UKM in Kabanjahe district of Karoragency. In its role, SMEs can increase their own employment and become a source of sustainable business development and smooth income growth. This motivated researchers to explore approaches that would lead to success in the Kabanjahe area of the Karo region. The purpose of this study was to investigate the extent to which the strengthening of SMEs affects the economic development of municipalities.

Keywords: *UKM Empowerment, Economic Development*

Abstrak: Sebagai salah satu unsur pertumbuhan ekonomi, usaha kecil dan menengah (UKM) berada pada posisi strategis untuk mempercepat perubahan struktural dan meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya di wilayah Kabanjahe, wilayah Karo. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk mencapai hal tersebut, peneliti terjun langsung ke lokasi dan mewawancarai salah satu pegawai yang bekerja di UKM di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo. Dalam perannya, UKM sendiri mampu memperluas lapangan kerja, menjadi sumber akomodasi usaha yang berkelanjutan dan pertumbuhan pendapatan yang lancar. Hal inilah yang menginspirasi para peneliti untuk mencari pendekatan yang dapat membawa kesuksesan di daerah Kabanjahe wilayah Karo. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penguatan usaha kecil dan menengah berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi masyarakat.

Kata Kunci : *Pemberdayaan UKM, Pembangunan Ekonomi*

Copyright (c) 2024 The Authors. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

PENDAHULUAN

Menurut Chaniago dalam Abidin (2022) koperasi adalah perkumpulan orang perseorangan atau badan hukum yang memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk bergabung dan keluar, bekerja sama sebagai satu keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan fisik para anggotanya. Definisi sebelumnya sedikit berbeda dengan yang dikemukakan oleh Moh, Hatta. Bapak Koperasi Indonesia mendefinisikan koperasi secara lebih sederhana, tetapi semakin jelas, dan koperasi memiliki visi dan misi. Koperasi adalah suatu usaha koperasi untuk meningkatkan kehidupan perekonomian yang berlandaskan gotong royong. Semangat saling membantu dipupuk oleh keinginan

untuk melayani teman untuk semua dan semua untuk satu. Fungsi dan peran koperasi ialah membangun dan mengembangkan potensi dan keterampilan ekonomi anggotanya dan masyarakat pada umumnya, meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kualitas manusia dan kehidupan sosial, serta memperkuat ekonomi kerakyatan nasional sebagai dasar kekuatan dan keberlanjutan ekonomi (Sttar, 2012).

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha yang sama dengan badan usaha lain seperti CV, Perseroan Terbatas dan bentuk badan usaha lainnya. Koperasi sama memiliki hak dan kewajiban sebagai badan usaha dan juga berbadan hukum. Namun dari kesamaan itu terdapat perbedaan koperasi dengan bentuk badan usaha lain yang bukan koperasi (Maulana & Rosmayati, 2020). Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) sering kali sulit dibedakan dengan pembangunan masyarakat (*community development*) karena mengacu pada pengertian yang tumpang tindih dalam penggunaannya di masyarakat. Dalam kajian ini pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) dan pembangunan masyarakat (*community development*) dimaksudkan sebagai pemberdayaan masyarakat yang sengaja dilakukan pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya yang dimiliki sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial secara berkelanjutan. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya berkaitan erat dengan sustainable development yang membutuhkan prasyarat keberlanjutan kemandirian masyarakat secara ekonomi, ekologi dan sosial yang selalu dinamis (Noor, 2011).

Menurut Kurniawan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu bidang yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dikarenakan daya serap UKM terhadap tenaga kerja yang sangat besar dan dekat dengan rakyat kecil. Statistik pekerja Indonesia menunjukkan bahwa 99,5 % tenaga kerja Indonesia bekerja di bidang UKM dalam Jauhari (2010). Hasil studi menunjukkan bahwa jumlah produk yang dihasilkan sejak tahun 2008-2019 relatif meningkat dan menurun di tahun yang berbeda, mengingat peluang perkembangan teknologi digital yang relatif pesat. Pelaku usaha di UMKM mengembangkan desain promosi menggunakan media sosial di *Facebook, Instagram, Line, Youtube, Whatsapp, Telegram, Twitter*. Riset dengan pengembangan *brand image* melalui media sosial dapat

membantu mewujudkan tujuan UMKM sebagai usaha mandiri. Disimpulkan bahwa pencapaian *brand image* pada komponen *corporate image*, *user image*, dan *product image* dengan memanfaatkan media sosial dapat tercapai dengan baik, dibandingkan sebelum menggunakan media social (Triadi & Darnita, 2021). Selain itu, pemerintah dapat memberikan hibah untuk bisnis pemula, diantaranya melalui kredit usaha rakyat dan memberikan keringanan pelunasan pinjaman bagi UMKM. Kendati demikian, lanjutnya, perlu meningkatkan kerja sama antar kementerian, lembaga, pemerintah daerah, lembaga perbankan, *fintech*, *marketplace*, dan seluruh pelaku usaha agar dapat bersaing di pasar di masa pandemi ini, mendukung UMKM untuk maju ke kelas dengan membantu menerapkan digitalisasi lingkungan. setiap langkah operasi bisnis sehari-hari (Wahyuni & Mardiana, 2022).

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi. Data Kementerian Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah. Tahun 2017, menunjukkan jumlah unit usaha UMKM adalah 7.716.780 unit yang terdiri dari adalah Usaha Mikro (UMi) 13,83 persen, Usaha Kecil (UK) 25,72 persen dan (UM) Usaha Menengah 32,40 persen, sedangkan Usaha besar (UB) 10,26 persen. Dengan kemampuan pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk Umi sebesar 83,30 persen, UK sebesar 66,72 , UM sebesar 73,87 persen, dan UB sebesar 64,44 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa peranan UMKM dalam perekonomian cukup tinggi. Dengan tumbuhnya UMKM dan sumbangannya terhadap PDB menunjukkan potensi yang cukup tinggi dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini menunjukkan UMKM merupakan unit usaha yang dapat memberikan kesempatan usaha bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraannya. Dalam skala kecil di tingkat Desa, Usaha Mikro (UMi) dan Usaha Kecil (UK), mulai tumbuh sejalan dengan bantuan Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat sebagai stimulan untuk menumbuhkan perekonomian di Desa. Hal tersebut sejalan dengan meningkatnya perbaikan prasarana dan sarana di perdesaan, seperti jalan lingkungan yang sudah diaspal, kemudahan informasi dan komunikasi, dan terbentuk Badan Usaha Masyarakat Desa (BUMDES) sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat, serta tumbuhnya potensi ekonomi baru seperti dibangunnya obyek-obyek wisata rakyat (Priyanto & Prasetyanto, 2020).

Menurut Wijanarko & Susila dalam Irawan et al., (2020) salah satu kunci keberhasilan usaha mikro, kecil dan menengah adalah adalah tersedianya pasar yang jelas

bagi produk UMKM disamping promosi, branding, dan minat berwirausaha. Sementara itu menurut Suci dalam Irawan et al., (2020) kelemahan mendasar yang dihadapi UMKM dalam bidang pemasaran adalah orientasi pasar rendah, lemah dalam persaingan yang kompleks dan tajam serta tidak memadainya infrastruktur pemasaran.

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat sebenarnya mengacu kepada kata *empowerment*, yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh masyarakat. Jadi pendekatan pemberdayaan masyarakat titik beratnya adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang demikian diharapkan dapat memberi peranan kepada individu bukan sebagai obyek, tetapi justru sebagai subyek pelaku pembangunan yang ikut menentukan masa depan dan kehidupan masyarakat secara umum.

Menurut Pranaka dalam Sedarmayanti (2013) menyatakan bahwa munculnya konsep pemberdayaan pada awalnya menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan (*power*) kepada masyarakat, organisasi atau individu agar menjadi lebih berdaya. Selanjutnya menekankan pada proses menstimulasi, mendorong dan memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya. Dalam buku Tanya Jawab Seputar Undang-Undang Desa Kementerian Desa menjawab beberapa pertanyaan yang banyak dipertanyakan tentang konsep pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk memampukan desa dalam melakukan tindakan bersama sebagai suatu kesatuan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan ditingkat pemerintah desa, masyarakat desa, maupun pihak lain untuk mendorong partisipasi dan mendayagunakan kemampuan masyarakat desa dalam proses pembangunan desa, menyusun perencanaan pembangunan yang berpihak pada kelompok miskin, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di desa. Pendekatan yang dilakukan dalam pemberdayaan desa menggunakan pendekatan

partisipatif dengan menjadikan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat desa. Meskipun pemerintah desa adalah pelaku utama pemberdayaan masyarakat desa, namun tugas ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah, baik di pusat, provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, tepatnya dinyatakan dalam pasal 1, UMKM dapat dijelaskan secara terperinci berikut ini.

1. Usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Definisi usaha kecil menurut Suryana (2010) umumnya mencantumkan karakteristik perusahaan yang tergolong usaha kecil : a) biasanya bersifat bebas, tidak terikat dengan identitas bisnis lain, misalnya sebagai cabang, anak perusahaan, atau divisi dari perusahaan yang lebih besar, b) Biasanya sepenuhnya dikendalikan oleh pemiliknya yang biasanya adalah owner-manager yang memberikan kontribusi kepada hampir semua hal, tidak hanya terbatas pada modal kerja, c) otoritas pengambilan keputusan dipegang penuh oleh pemilik usaha
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini (Undang-Undang No 2 Tahun 2008).

Pembangunan dinyatakan sebagai sebuah konsep normatif yang mengisyaratkan pilihan-pilihan tujuan untuk mencapai apa yang disebut sebagai realisasi potensi manusia. Menurut pendapat Baratha dalam Susetyo (2013) dinyatakan bahwa pembangunan adalah

suatu perubahan untuk menuju keadaan yang lebih baik, berdasarkan pada norma-norma tertentu. Perubahan-perubahan direncanakan melalui pendayagunaan potensi alam, manusia dan sosial budaya ini disebut sebagai 'pembangunan'. Pembangunan dengan demikian adalah proses pembaharuan yang kontiniu atau terus menerus dari satu keadaan tertentu kepada satu keadaan lain yang lebih baik. Menurut Meier dan Baldwin dalam Siagian (2012) mengatakan pembangunan ekonomi adalah suatu proses, dengan proses mana pendapatan nasional riil suatu perekonomian bertambah selama suatu periode waktu yang panjang.

Pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses kenaikan pendapatan secara total dan maksimal, pendapatan perkapita penduduk dengan memperhitungkan bertambahnya penduduk serta adanya perubahan yang fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk dalam jangka waktu yang panjang. Secara ringkas, pembangunan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses yang menyebabkan pendapatan perkapita suatu penduduk dalam sebuah negara meningkat dalam jangka waktu yang panjang (Rapanna & Sukarno, 2017).

Pembangunan manusia menekankan terpenuhinya kehidupan yang layak bagi manusia. Pertumbuhan ekonomi dapat menunjang pemenuhan hak dan kebebasan, serta mempromosikan simbiosis antara pembangunan ekonomi dan keadilan sosial, antara ekonomi yang maju dan politik yang sehat; serta antara kesejahteraan masyarakat dan individu. Pembangunan yang menjamin keberlanjutan hidup manusia dan berkeadilan sosial, merupakan kewajiban negara untuk memenuhi kewajibannya terhadap hak atas pembangunan bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu, program pembangunan harus diarahkan untuk pemerataan dan pengurangan pemiskinan melalui komitmen visi pembangunan nasional, dan diimplementasikan melalui konsep pembangunan yang berpihak kepada orang miskin (*pro-poor development*) (Wardana, 2016).

Dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi, arah dan tujuan pembangunan sebagaimana dipaparkan di atas adalah dalam rangka pencapaian kesejahteraan hidup masyarakat/rakyat. Dalam hal ini pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai sebuah proses yang berlangsung terus menerus dalam mengolah sumber daya ekonomi yang ada untuk mencapai tujuan kesejahteraan rakyat. Pencapaian pembangunan ekonomi dari waktu ke waktu membutuhkan sumber daya yang cukup besar. Sumber daya tersebut dapat meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal dan sumber

daya kelembagaan (*institutional*). Berbagai sumber daya ekonomi tersebut dapat disediakan oleh alam secara alamiah dan dapat memberikan penghidupan bagi masyarakat yang mengelola sumber daya ekonomi yang ada. Ketersediaan sumber daya ekonomi yang melimpah dapat menjadi pendorong bagi suatu negara untuk dapat meningkatkan intensitas pembangunan ekonominya untuk pencapaian kemakmuran dan kemandirian. ekonomi suatu negara, Selain sumber daya tersebut, pembangunan ekonomi juga membutuhkan kemajuan dalam penguasaan teknologi-teknologi dapat berperan dalam mempercepat proses pencapaian output sehingga ketercapaian kesejahteraan rakyat dapat segera terealisasi dalam pembangunan ekonomi. Eksistensi berbagai sumber daya dalam proses pembangunan di berbagai negara menunjukkan perbedaan baik dalam kualitas maupun kuantitasnya. Perbedaan ini merupakan sebuah endowment factors yang secara komparatif dapat meningkatkan daya saing perekonomian suatu negara (Frisdiantara & Mukhlis, 2016).

Menurut Kuncoro (2013) indikator Pembangunan Ekonomi yakni sebagai berikut :

1. Inflasi, suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus- menerus (*continue*) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidak lancaran distribusi barang.
2. Kependudukan, upaya terencana untuk mengarahkan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.
3. Ketenaga Kerjaan, segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
4. Pengangguran, tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan seminggu, atau yang layak.
5. Distribusi, salah satu aspek dari pemasaran.
6. Pendapatan, jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitasnya, kebanyakan dari penjualan produk dan/atau jasa kepada pelanggan.

Mengenai standart UMKM diterangkan pasal ke-6, yakni:

1. Standart UM:
 - a) Aktiva resiko tertinggi adalah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tiada terhitung tempat dan konstruksi menguntungkan.
 - b) Hasil penjualan tahunan maksimum adalah Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).
2. Standart UK:
 - a) Kekayaan resiko melebihi Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) menjadi Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) tiada terhitung tempat dan konstruksi menguntungkan.
 - b) Omset pertahun melebihi Rp 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (Dua miliar lima ratus juta rupiah).
3. Standart perusahaan sedang:
 - a) Kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) menjadi Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah) tiada terhitung tempat dan konstruksi menguntungkan.
 - b) Omzet pertahun melebihi Rp 2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan maksimal Rp 50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar Rupiah).
4. Nilai nominal point 1 aksara A, B dan 2 aksara A, B dan poin 3 aksara A, B dan poin 3 aksara A, B mampu berubah setara deretan ekonomi. Ekonomi dibuat oleh keputusan pemerintah Undang-Undang No 2 Tahun (2008).

Asas penguatan serta peningkatan bisnis umkm setara atas pasal 2 UU No. 2 Tahun 2008, yaitu berasaskan familier, perekonomian kerakyatan, keterpaduan, berdaya guna dan keadilan, berkesinambungan, memiliki pengetahuan tentang wilayah sekitar, independen dan keseimbangan. Pertumbuhan serta perniagaan terpadu. Hakikat pengembangan UKM yakni:

1. Pertumbuhan proaktif independensi, kohesi serta pengusaha UKM.
2. Terbentuknya tatanan masyarakat yang terbuka, bertanggung jawab dan adil.
3. Peningkatan bisnis berlandaskan wilayah, berbasis kemampuan serta mengarah pada tempat sesuai keahlian perusahaan menengah.
4. Meningkatkan ketangkasan persaingan UKM.
5. Implementasi desain terpadu, implementasi dan eksperimentasi.

Tujuan Pemberdayaan UMKM yang diharapkan dapat diwujudkan:

1. Terlaksananya sistem perdagangan dalam negeri yang setara, meluas, dan kesamarataan keseluruhan.
2. Memperkuat serta membentangkan kapasitas UKM sehingga mewujudkan perusahaan yang teguh dan independen.
3. Memperkuat karakter UKM menuju pembentukan suatu tempat atau yang sering disebut sebagai daerah, membuka lowongan pekerjaan, keseimbangan penghasilan, perkembangan perniagaan juga memberantas kemiskinan masyarakat.

METODE

Pada penelitian ini juga menggunakan desain penelitian komparatif. Nazir (2005) menyatakan penelitian komparatif adalah penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Desain kausal digunakan untuk mengukur kuat hubungan dan pengaruh antar variabel dalam penelitian. Penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan satu variabel dengan variabel lainnya untuk mendapatkan fakta-fakta dari objek penelitian yang diteliti. Beberapa defenisi penelitian komparatif menurut para ahli : menurut Sugiyono (2013), penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan satu variabel dengan variabel lainnya pada sampel yang berbeda dan waktu yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan UMKM diharapkan lebih mampu menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi dalam jangka waktu yang relatif pendek dan mampu memberikan lapangan kerja yang lebih luas dan lebih banyak, sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan di Indonesia. Pemberdayaan UMKM diharapkan akan meningkatkan stabilitas ekonomi makro, karena menggunakan bahan baku lokal dan memiliki potensi ekspor, sehingga akan mampu menstabilkan nilai rupiah dan tingkat inflasi. Pemberdayaan UMKM akan menggerakkan sektor riil, karena UMKM umumnya memiliki keterkaitan industri yang cukup tinggi. Sektor UMKM diharapkan menjadi tumpuan pengembangan sistem perbankan yang kuat dan sehat pada masa mendatang, mengingat non-performing yang relatif sangat rendah.

Pemberdayaan UMKM juga meningkatkan pencapaian sasaran di bidang pendidikan, kesehatan, dan indikator kesejahteraan. Perekonomian rakyat pada hakikatnya merupakan padanan istilah ekonomi rakyat yang berarti perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan rakyat adalah usaha ekonomi yang menjadi sumber penghasilan keluarga atau perorangan (Sumodiningrat, 2012).

Ekonomi rakyat pun didefinisikan sebagai segala kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya (*basic needs*), yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Pembangunan ekonomi rakyat harus menjadi agenda utama pembangunan nasional pada tahun-tahun mendatang. Maksudnya, agar pertumbuhan ekonomi rakyat berlangsung cepat, kita harus mengupayakan langkah-langkah nyata. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan sektor usaha yang bersifat padat karya, sekaligus sebagai sektor yang memberikan solusi terhadap permasalahan realitas sosial ekonomi, dimana sektor usaha tersebut merupakan sektor usaha yang memiliki nuansa kesederhanaan dan dapat dikerjakan oleh masyarakat yang tidak memiliki keterampilan dan kekurangan modal untuk mengelola lapangan usaha yang bersifat formal dan padat modal. Bagi masyarakat yang tidak berdaya dalam menghadapi persaingan dunia usaha yang semakin ketat, maka UKM adalah solusinya.



Tujuan dibentuk dan diberdayakannya UMKM juga telah tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 pada pasal 3 dan 5 dalam Purnomo (2022) dengan bunyi sebagai berikut: Pasal 3: "Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi berkeadilan" Pasal 5: "Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional seimbang, berkembang, dan berkeadilan yang
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah yang tangguh dan mandiri
- c. Meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan".

Tabel 1. Struktur Organisasi Koperasi, Industri Dan Perdagangan, Kabanjahe, Kab. Karo

Nama	Tugas/Wewenang
Kepala Dinas	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan pemerintahan di badan simpan pinjam, perusahaan industri dan perniagaan Kab. Karo kepada Bupati melalui Sekda Kab. Karo.
Sekretaris	Bertanggung jawab atas pengelolaan data dan informasi, pemantauan dan pelaporan dan evaluasi, termasuk manajemen umum, administrasi, keuangan, personalia, peralatan, organisasi dan manajemen regulasi. Pelaksanaannya didukung oleh 2 (dua) orang wakil kepala departemen berkewajiban dalam bagian keuangan juga umum serta pengelolaan potensi alam manusia.
Kabid Koperasi	Bertanggung jawab terhadap perencanaan, penyusunan, koordinasi, penanggung juga perjanjian koperasi, pembentukan juga akreditasi ahli ketetapan, diskusi ahli ketetapan, pelatihan, relasi serta penilaian. Mereka akan dibantu terkait penerapan perintah serta kewajiban dua insan kepala departemen yakni kepala koperasi juga kepala tata usaha serta pengurus ahli ketetapan.
Kabid Perindustrian	Bertanggung jawab untuk menyusun perumusan, merumuskan kebijakan di bidang industri dan melakukan pengawasan bekerja sama dengan instansi/instansi yang terlibat. Terkait penerapan perintah serta kewajibannya dibantu oleh dua kepala departemen yakni kepala departemen agrokimia serta kehutanan juga kepala departemen mesin logam, elektronika serta industri campuran.
Kabid Perdagangan	Bertanggung jawab untuk menyusun perumusan, merumuskan kebijakan bidang usaha, melakukan koordinasi dan kepemimpinan di bidang usaha untuk melaksanakan pemeriksaan berkolaborasi bersama instansi/instansi terkait. Didalam penerapan perintah serta kewajiban ditolong dua insan kepala departemen, yaitu Kepala Bidang perniagaan nasional dan Kepala Bidang Perniagaan internasional
Bidang UKM	Bertanggung jawab atas perencanaan, pengembangan, koordinasi, dukungan, pelatihan dan penyampaian serta evaluasi pelatihan dan konsultasi UKM. Terkait penerapan tugas dan tanggung jawabnya ditolong dua insan kepala bagian yakni Kepala majelis serta Koperasi UKM juga Kepala Pengembangan Promosi UKM.
Bidang Perancangan	Bertanggung jawab terhadap penyiapan, perumusan, penjabaran, koordinasi dan pemantauan serta evaluasi pedoman dan pengembangan sektor koperasi, industri, niaga dan UKM. Dalam pelaksanaannya dibantu oleh dua kepala departemen yaitu Direktur

yang bertanggung jawab untuk perencanaan dan pemantauan program, dan Direktur yang bertanggung jawab untuk pendataan, pengolahan dan lapora

SIMPULAN

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pengertian UMKM, usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang- undang ini, dan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Tujuan adanya pemberdayaan UMKM ini adalah mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan, Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, dan Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Z. S. (2022). *Koperasi Kemitraan Pertanian*. Pekalongan: Penerbit NEM.

Frisdiantara, C., & Mukhklis, I. (2016). *Ekonomi Pembangunan: Sebuah Kajian Teoritis dan Empiris*. Malang: Universitas Kanjuruhan Malang.

- Irawan, P. L. T., Prilianti, K. R., & Melany, dan. (2020). Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) Melalui Implementasi E-Commerce di Kelurahan Tlogomas. *Jurnal SOLMA*, 9(1), 33–44. <https://doi.org/10.29405/SOLMA.V9I1.4347>
- Jauhari, J. (2010). Upaya Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Dengan Memanfaatkan E-Commerce. *JSI: Jurnal Sistem Informasi (E-Journal)*, 2(1), 159–168. <https://doi.org/10.36706/JSI.V2I1.718>
- Kuncoro, M. (2013). *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Maulana, A., & Rosmayati, S. (2020). *Manajemen Koperasi*. Bogor: Guepedia.
- Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(2). <https://doi.org/10.26877/CIVIS.V1I2/JULI.591>
- Prijanto, W. J., & Prasetyanto, P. K. (2020). Potensi Usaha Kecil Mikro (UKM) Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 5(1), 97–117. <https://doi.org/10.31002/rep.v5i1.3177>
- Purnomo, S. (2022). *Kewirausahaan UMKM*. Jawa Tengah: Lakeisha.
- Rapanna, P., & Sukarno, Z. (2017). *Ekonomi Pembangunan*. Makassar: CV. Sah Media.
- Sedarmayanti. (2013). *Good Governance (Kepemimpinan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Siagian, H. (2012). *Pembangunan Ekonomi Dalam Cita-Cita dan Realita*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sttar. (2012). *Buku Ajar Ekonomi Koperasi Latar Belakang Koperasi*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumodiningrat, G. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat dan JPS*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Susetyo, B. (2013). *Teologi Ekonomi*. Malang: Averroes Press.
- Triadi, D., & Darnita, C. D. (2021). Strategi Membangun Brand Image dan Promosi dengan Sosial Media pada UMKM Jawet Sama Arep. *JURNAL PENDIDIKAN DAN KEWIRAUSAHAAN*, 9(2), 326–348. <https://doi.org/10.47668/pkwu.v9i2.241>
- Undang-undang No 2 Tahun 2008*. , Pub. L. No. UU No 2 Tahun 2008 (2008). Indonesia.

Wahyuni, W., & Mardiana, L. (2022). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap UMKM. *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 10(3), 908–921. <https://doi.org/10.47668/pkwu.v10i3.584>

Wardana, D. P. (2016). Pengaruh pembangunan ekonomi terhadap pembangunan manusia di kalimantan timur. *INOVASI*, 12(2), 179–191. <https://doi.org/10.30872/JINV.V12I2.804>